

PENULISAN SKRIPSI

**KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU**



Diajukan oleh :

Mario

NPM : 200513826
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU



Diajukan oleh :

Mario


NPM : 200513826
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pembimbing pada Tanggal

29 Mei 2024

Dosen Pembimbing I,



Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM
MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMILU



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 21 Juni 2024
Tempat : Ruang Pendadaran 2

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas kehendak-Nya penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul "Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilu". Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari jika penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum. Dosen Pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktunya kepada penulis untuk berdiskusi, membimbing dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menyelesaikan perkuliahan.
4. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan dan Petugas Parkir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama berkuliah.

5. Bapak Prasetyo Wibowo, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang telah bersedia membantu membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk menjadi narasumber dan melakukan wawancara, sehingga penulis dapat mengumpulkan segala informasi yang penulis perlukan.
6. Orang tua Penulis, Bapak Nelson Ependi Sitohang dan Ibu Manatap Marsaulina Delitua Sitorus yang telah memberikan semangat dan segenap kasih kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Elvyn Patar selaku Saudara laki-laki Penulis, yang telah memberikan semangat dan segenap kasih kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Yoakim Ananda Saputra, Bram Rikky Dolok Saribu, Dinho Haratua Nainggolan, Paulinus Sinaga, Andre Agasi Siregar, Paris Joshua Sihombing, Devano Arman Samosir, Jonathan Daniel William, Jorgensen Nathanael Purba, Mahendra Priambodo, Antony Cahya Wibowo, Jeremia Raka Ariyandra, dan Anthony Nugraha selaku teman penulis yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dorongan agar proses skripsi ini cepat selesai.

Akhir kata, penulis sadar jika terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum dan penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Dengan demikian saran dan kritik yang membangun dalam penulisan hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat menyempurnakan kekurangan dan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca maupun kepada penulis sendiri.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



Mario



ABSTRAK

Pemilihan Umum dianggap sebagai tahapan paling awal dari berbagai mata rantai kehidupan bernegara yang demokratis, sehingga Pemilihan Umum merupakan hal pokok mekanisme sistem politik demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis tentunya juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan mengenai penyelesaian perselisihan proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 470 hingga Pasal 472 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan perselisihan dalam proses pemilu. Dalam rangka menjalankan kewenangan penyelesaian perselisihan proses pemilihan umum, telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian normatif yang, sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui riset kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan umum. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kendala seperti kurangnya sosialisasi terkait objek sengketa serta prosedur penyelesaian sengketa, peraturan komisi pemilihan umum yang berubah-ubah, dan tenggang waktu pengajuan gugatan yang singkat. Solusi yang dilakukan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara Pemilu terkait objek sengketa serta prosedur penyelesaian sengketa, melakukan koordinasi dengan komisi pemilihan umum terkait dengan peraturan yang baru, dan memberikan waktu tambahan saat pengajuan gugatan.

Kata Kunci : Kewenangan, Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara.

ABSTRACT

General elections are considered as the earliest stages of the various links of a democratic state life, so that general elections are the core of the mechanism of a democratic political system. The process of organizing democratic elections, of course, it must also provide a legal mechanism to resolve possibility election violations. The purpose of this research is to find out the regulations regarding the settlement of disputes over the general election process in the Administrative Court. Article 470 to Article 472 of Law Number 7/2017 on General Elections has regulated the authority of the Administrative Court to resolve disputes over the electoral process. In order to carry out the authority to resolve disputes over the electoral process, Supreme Court Regulation No. 5/2017 on Dispute Resolution in the General Election Process at the Administrative Court has been issued. The research method that is applied in this legal writing is a normative research method, while the data are obtained through library research and interviews with the experts. Based on the results, it can be concluded that the Administrative Court is authorized to resolve general election administration disputes. Administrative Court has obstacles such as the lack of socialization related to the object of the dispute and dispute resolution procedures, the changing regulations of the general election commission, and the short grace period for filing a lawsuit. The solution is for the Administrative Court to coordinate with the election organizers regarding the object of the dispute and dispute resolution procedures, coordinate with the general election commission regarding the new regulations, and provide additional time when filing a lawsuit.

Keywords: Authority, General Election, Administrative Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN	20
1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilu.....	20
2. Kendala-Kendala Terkait Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.....	60
3. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemilihan Umum.....	62
BAB III PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....70
LAMPIRAN.....73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 2 Dokumentasi saat wawancara dengan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H selaku Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.....	69



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 25 Januari 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Mario".

Mario